



OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN SUPREMASI KONSTITUSI

Muhamad Afif Kafandi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama

Email: afifkafandi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Juli 2026

Revised

01 Agustus 2026

Accepted

29 Agustus 2026

Kata Kunci: hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi, supremasi konstitusi, judicial review, perlindungan warga negara.

Keywords: *constitutional rights, Constitutional Court, supremacy of the constitution, judicial review, protection of citizens.*

Sebagai Penelitian ini membahas optimalisasi perlindungan hak konstitusional warga negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi menempatkan hak-hak warga negara sebagai bagian sentral dari negara hukum dan demokrasi, sementara MK berperan sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945, penafsir konstitusi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat menimbulkan konsekuensi hukum luas karena berlaku secara erga omnes, sehingga norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa optimalisasi perlindungan hak konstitusional memerlukan penguatan kualitas pertimbangan putusan, kepatuhan pembentuk undang-undang, konsistensi pelaksanaan putusan, dan peningkatan literasi konstitusional warga negara.

Abstract

As this research discusses the optimization of the protection of citizens' constitutional rights through the decisions of the Constitutional Court (MK) in order to realize the supremacy of the constitution in Indonesia. The constitution places citizens' rights as a central part of the rule of law and democracy, while the Constitutional Court (MK) serves as the tester of laws against the 1945 Constitution, the interpreter of the constitution, and the protector of citizens' constitutional rights. The final and binding decisions of the Constitutional Court have far-reaching legal consequences because they apply erga omnes, so laws that contradict the 1945 Constitution can be declared to have no binding legal force. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The discussion results show that optimizing the protection of constitutional rights requires strengthening the quality of decision considerations, compliance by lawmakers, consistency in decision implementation, and enhancing citizens' constitutional literacy.

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang berfungsi membatasi kekuasaan sekaligus menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 memuat jaminan hak konstitusional yang luas, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak kelompok rentan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting untuk memastikan agar peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusi dan tidak merugikan hak-hak warga negara. Secara teoritis, lahirnya MK merupakan konsekuensi dari negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi. MK menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir terakhir konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Karena itu, efektivitas putusan MK sangat menentukan apakah supremasi konstitusi benar-benar bekerja dalam praktik ketatanegaraan.

Secara historis, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir dari proses amandemen UUD 1945 pascareformasi 1998, sebagai respons atas kebutuhan mekanisme kontrol konstitusional yang independen terhadap produk legislasi maupun tindakan penyelenggara negara.¹ Sebelum keberadaan MK, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 praktis tidak memiliki forum yudisial yang tegas, sehingga banyak norma undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi tidak dapat diuji secara efektif. Pembentukan MK melalui amandemen ketiga UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian mengisi kekosongan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi. Meskipun demikian, dua dekade lebih perjalanan MK menunjukkan bahwa keberadaan lembaga peradilan konstitusi semata tidak otomatis menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara berjalan optimal. Berbagai kajian menunjukkan adanya persoalan struktural, mulai dari terbatasnya jenis kewenangan MK yang belum mencakup pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), lambatnya tindak lanjut sejumlah putusan oleh lembaga negara terkait, hingga masih rendahnya literasi konstitusional di kalangan masyarakat luas.² Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara jaminan normatif hak konstitusional dalam UUD NRI 1945 dan efektivitasnya dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusannya; dan kedua, bagaimana upaya optimalisasi yang dapat ditempuh agar putusan MK benar-benar mewujudkan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, mengkaji karakter final dan mengikat putusan MK sebagai instrumen penegakan supremasi konstitusi, serta merumuskan langkah-langkah optimalisasi yang relevan bagi penguatan perlindungan hak konstitusional ke depan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum tata negara mengenai peran MK, sedangkan secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian mengenai kedudukan dan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah topik baru dalam kajian hukum tata negara. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas kedudukan dan kewenangan MK secara umum, karakter final dan mengikat

¹Lihat kajian kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antarlembaga negara, Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok.

²Kodiyat, Benito Asdhie, dan Eza Ista Maulida Sinaga, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Konstitusional Complaint," *De Lega Lata*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 160–174.

putusannya, maupun problematika kepatuhan lembaga negara terhadap amar putusan.³ Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah, tanpa mengaitkannya secara utuh dengan upaya optimalisasi perlindungan hak konstitusional warga negara ke depan. Penelitian ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang memadukan kedudukan MK, karakter putusan, dan langkah optimalisasi dalam satu kerangka pembahasan yang koheren.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara, khususnya kajian mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, serta menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai optimalisasi peradilan konstitusi di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan legislasi terkait kewenangan MK, bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara terkait dalam memperkuat mekanisme pelaksanaan putusan, serta bagi masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak konstitusional dan mekanisme perlindungannya. Sistematika penulisan artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bagian metode penelitian menjelaskan jenis, pendekatan, sifat, ruang lingkup, dan teknik analisis yang digunakan. Bagian pembahasan menguraikan kedudukan MK sebagai pelindung hak konstitusional, karakter putusan MK dalam menegakkan supremasi konstitusi, serta langkah-langkah optimalisasi dan rekomendasi kebijakan yang relevan. Artikel ini ditutup dengan simpulan yang merangkum temuan utama penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal research, yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini relevan karena jurnal Konstitusi dan kajian hukum tata negara pada dasarnya berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi, konstitusi, dan isu-isu hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan terkait Mahkamah Konstitusi, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka berpikir mengenai konsep hak konstitusional, supremasi konstitusi, dan fungsi peradilan konstitusi berdasarkan pandangan para ahli hukum tata negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kedudukan, kewenangan, dan efektivitas putusan MK. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis yang muncul dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta literatur akademik yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma dan konsep yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis kedudukan dan kewenangan

³“Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” ResearchGate, 2023.

Mahkamah Konstitusi serta karakter putusannya, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut guna merumuskan langkah-langkah optimalisasi perlindungan hak konstitusional warga negara.⁴ Objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan pelaksanaan putusan MK, bukan perilaku atau praktik empiris di lapangan, sehingga penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian normatif terhadap kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, tanpa menganalisis putusan MK secara kasuistik pada perkara-perkara tertentu. Pembahasan mengenai optimalisasi perlindungan hak konstitusional juga dibatasi pada tataran gagasan kebijakan (*das sollen*), sehingga penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja MK secara kuantitatif maupun menilai putusan tertentu secara kasus per kasus.

PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) lahir dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan diberi kedudukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung, dengan dasar hukum utama Pasal 24C UUD NRI 1945.⁵ Sejak diinkorporasikannya jaminan hak asasi manusia ke dalam Bab XA UUD NRI 1945, MK memperoleh fungsi tambahan sebagai pelindung hak-hak konstitusional (*fundamental rights*) warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁶ Secara teoretis, MK menjalankan sekurang-kurangnya lima fungsi yang saling berkelindan: sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia, dan penyeimbang jalannya demokrasi (*the guardian of democracy*).⁷ Fungsi pelindung hak konstitusional itu paling nyata terlihat pada kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD NRI 1945: setiap warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian ke MK.⁸

Hak-hak yang dilindungi mencakup rumusan luas dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945, antara lain hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat, hak memperoleh keadilan, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹ Dengan mekanisme itu, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak sekadar kewenangan yudisial biasa, melainkan menjadi instrumen *access to justice* yang menegaskan posisi MK sebagai benteng terakhir perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁰ Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, model peradilan konstitusi yang dianut Indonesia sejalan dengan tradisi Kelsenian yang memusatkan kewenangan pengujian konstitusionalitas pada satu lembaga khusus (*centralized model*), berbeda dengan model desentralisasi (*decentralized model*) yang memberikan kewenangan

⁴“Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (November 2018).

⁵Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lihat juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

⁶Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dikutip dalam “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” ResearchGate, 2023.

⁷Lihat kajian kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antarlembaga negara, Perpustakaan Universitas Indonesia; lihat pula Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁸Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

⁹Bab XA UUD NRI 1945, Pasal 28A–Pasal 28J; lihat “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Konstitusional,” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 (April 2026), hlm. 466–476.

¹⁰*Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 (April 2026), hlm. 466–476, mengutip pandangan Igrisia dkk. (2025).

serupa kepada seluruh jajaran peradilan umum sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat.¹¹ Pemilihan model terpusat ini dimaksudkan agar tafsir konstitusi tetap tunggal dan konsisten, sehingga mengurangi risiko disparitas putusan antarpengadilan dalam menilai konstusionalitas suatu norma. Selain kewenangan pengujian undang-undang, MK juga memegang kewenangan konstusional lain yang turut menopang fungsinya sebagai pelindung hak konstusional, yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kelima kewenangan tersebut bekerja secara saling melengkapi: sengketa kewenangan lembaga negara menjaga agar relasi antarlembaga tidak merugikan hak warga negara akibat tumpang tindih wewenang, sementara pengujian hasil pemilihan umum turut menjamin hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih secara adil.

Fungsi MK sebagai pelindung hak konstusional juga tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai penyeimbang jalannya demokrasi (*the guardian of democracy*), khususnya melalui kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Ketika hak konstusional warga negara untuk memilih dan dipilih terganggu oleh penyimpangan proses pemilu, MK berperan memastikan hasil pemilihan umum mencerminkan kehendak rakyat secara sah, sehingga perlindungan hak konstusional dalam ranah ini turut menopang legitimasi demokrasi elektoral secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Supremasi Konstitusi

Supremasi konstitusi adalah prinsip bahwa UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang mengikat seluruh penyelenggara negara maupun warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang Indonesia sebagai negara hukum.¹² MK menjaga prinsip ini melalui kedudukannya sebagai *the final interpreter of the constitution*, sehingga setiap tafsirnya atas norma konstitusi menjadi rujukan tunggal yang mencegah konflik penafsiran antarlembaga negara.¹³ Karakter final dan mengikat (*final and binding*) putusan MK ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.¹⁴ Kata *final* berarti putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak tersedia upaya hukum lanjutan, sedangkan kata *binding* berarti putusan itu mengikat tidak hanya para pihak yang berperkara, melainkan seluruh lembaga negara, pembentuk undang-undang, dan masyarakat luas untuk mematuhi serta melaksanakannya.¹⁵

Sifat final dan mengikat inilah yang menjadikan putusan MK sebagai instrumen penegakan supremasi konstitusi: setiap norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 kehilangan kekuatan mengikatnya, sehingga hierarki norma hukum tetap tertata sesuai konstitusi.¹⁶ Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, kepatuhan lembaga negara terhadap putusan MK tidak selalu berjalan otomatis; persoalan tindak lanjut putusan yang berkepanjangan dinilai turut berkontribusi pada pelemahan supremasi konstitusi

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹²Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; lihat “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Konstitusional,” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 (April 2026), hlm. 466–476, mengutip Kurniawati & Rohmah (2024).

¹³*Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 (April 2026), hlm. 466–476, mengutip Saragih dkk. (2024).

¹⁴Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

¹⁵Media Justitia, “Memahami Makna ‘Final and Binding’ dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” 6 Maret 2025.

¹⁶I Nengah Suantra & Bagus Hermanto, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (Oktober 2019).

di Indonesia, sehingga diperlukan mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan yang lebih jelas antara MK, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.¹⁷ Pengecualian yang relevan diberikan pada perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*): putusan MK dalam perkara ini bersifat final secara hukum, tetapi tindak lanjutnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap bergantung pada mekanisme dan konfigurasi politik sebagaimana diatur Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, sehingga kekuatan mengikatnya terhadap MPR menjadi perdebatan tersendiri dalam doktrin.¹⁸

Dalam praktiknya, amar putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang tidak selalu berbentuk sederhana berupa dikabulkan atau ditolak seluruhnya. MK juga mengenal putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni putusan yang menyatakan suatu norma tetap atau tidak konstitusional sepanjang dimaknai atau tidak dimaknai sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan MK.¹⁹ Model putusan semacam ini memberikan ruang bagi MK untuk memperbaiki norma yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara tanpa harus membatalkan keseluruhan undang-undang, sehingga kepastian hukum tetap terjaga sembari perlindungan hak konstitusional tetap diutamakan. Prinsip *erga omnes* yang melekat pada putusan MK juga membedakannya secara mendasar dari putusan pengadilan pada umumnya yang bersifat *inter partes* atau hanya mengikat para pihak yang berperkara. Konsekuensinya, satu putusan MK yang membatalkan norma undang-undang berdampak luas bagi seluruh warga negara yang berada dalam situasi hukum serupa, tanpa perlu mengajukan permohonan pengujian secara terpisah untuk kasus yang substansinya sama.²⁰ Karakter inilah yang menjadikan putusan MK sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional yang efisien sekaligus memperkuat fungsi MK sebagai penjaga supremasi konstitusi bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi pemohon perkara.

Dalam praktiknya, tantangan kepatuhan terhadap putusan MK tidak semata-mata bersumber dari ketiadaan itikad baik lembaga negara, tetapi juga dari kompleksitas teknis penyusunan peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menindaklanjuti amar putusan.²¹ Sejumlah putusan MK mensyaratkan perubahan norma pada tingkat undang-undang yang membutuhkan proses legislasi di DPR, sehingga jangka waktu pelaksanaannya kerap lebih panjang dibandingkan putusan yang cukup ditindaklanjuti melalui peraturan pelaksana di bawah undang-undang. Kondisi ini menegaskan pentingnya mekanisme pemantauan yang tidak hanya menilai kepatuhan formal, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas teknis pelaksanaan putusan di lapangan.

Optimalisasi Perlindungan Hak Konstitusional

Meskipun kedudukan MK sebagai pelindung hak konstitusional telah mapan secara normatif, optimalisasi perlindungan hak masih menghadapi sejumlah tantangan struktural maupun praktis, mulai dari terbatasnya jenis kewenangan MK, lambatnya kepatuhan lembaga negara terhadap putusan, hingga rendahnya literasi konstitusi di masyarakat.²² Tantangan tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi normatif

¹⁷Ahmad Yani, "Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2 (Juni 2025).

¹⁸Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945; lihat *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 7, No. 2 (November 2018).

¹⁹"Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Konstitusional," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 (April 2026), hlm. 466–476.

²⁰I Nengah Suantra & Bagus Hermanto, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (Oktober 2019).

²¹Ahmad Yani, "Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2 (Juni 2025).

²²Kodiyat, Benito Asdhie, dan Eza Ista Maulida Sinaga, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Konstitusional Complaint," *De Lega Lata*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 160–174.

berupa keterbatasan cakupan kewenangan MK, dimensi kelembagaan berupa lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan, dan dimensi sosial berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak konstitusional dan mekanisme pengujian undang-undang. Ketiga dimensi ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut sebagai dasar bagi rumusan optimalisasi perlindungan hak konstitusional warga negara.

Salah satu arah optimalisasi yang banyak dikaji adalah perluasan kewenangan MK melalui adopsi *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional), yakni mekanisme yang memungkinkan warga negara mengajukan perkara langsung ke MK atas pelanggaran hak konstitusional akibat tindakan atau putusan penyelenggara negara, tidak terbatas pada pengujian norma undang-undang semata.²³ Selain itu, diusulkan pula kewenangan *judicial preview*, yaitu pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang sebelum disahkan, sebagai pelengkap pengujian represif yang selama ini dijalankan MK.²⁴ Perluasan kewenangan semacam ini diharapkan memperkuat peran MK dalam menjamin penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak konstitusional warga negara. Optimalisasi juga menuntut penguatan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan MK oleh DPR, Presiden, dan pemerintah daerah, mengingat sifat final dan mengikat suatu putusan tidak otomatis menjamin kepatuhan kelembagaan.²⁵ Diperlukan pula kejelasan norma pertanggungjawaban ketika suatu lembaga negara lalai atau menunda pelaksanaan amar putusan, termasuk penguatan peran Mahkamah Agung dan pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan yang memerintahkan perubahan norma. Dimensi non-yudisial turut menentukan efektivitas perlindungan hak, yaitu penguatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak konstitusional dan mekanisme pengujian undang-undang, sebagaimana diupayakan MK melalui program pendidikan publik seperti “Mahkamah Konstitusi Goes to Campus” dan “Anugerah Konstitusi”.²⁶ Penguatan akses keadilan (*access to justice*) bagi kelompok rentan termasuk penyederhanaan syarat legal standing dan bantuan hukum dalam beracara di MK juga menjadi bagian penting dari optimalisasi perlindungan hak konstitusional warga negara ke depan.

Ketiga langkah optimalisasi tersebut sejalan dengan pengalaman sejumlah negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan mekanisme pengaduan konstitusional dan sistem pemantauan pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi secara terlembaga.²⁷ Pembelajaran dari praktik perbandingan tersebut dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merancang mekanisme optimalisasi yang sesuai dengan karakteristik sistem ketatanegaraan nasional, tanpa mengabaikan kekhasan budaya hukum dan struktur kelembagaan yang berlaku. Secara keseluruhan, optimalisasi perlindungan hak konstitusional membutuhkan kombinasi tiga hal: penguatan norma kewenangan MK, penguatan kepatuhan kelembagaan terhadap putusan, dan penguatan kesadaran serta akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan konstitusional yang tersedia.

Dari sisi legislatif, optimalisasi perlindungan hak konstitusional memerlukan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar secara eksplisit mengakomodasi kewenangan *constitutional complaint* dan *judicial preview* yang selama ini

²³Nugraha, Harry Setya, “Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutus Constitutional Complaint,” *Amanna Gappa*, Vol. 29, No. 2 (2021), hlm. 79–90.

²⁴“Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Crepido*, Universitas Diponegoro, mengutip perbandingan praktik di sejumlah negara.

²⁵Ahmad Yani, “Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2 (Juni 2025).

²⁶KPU Kabupaten Yahukimo, “Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Politik Demokratis Indonesia,” diakses 2025.

²⁷“Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Crepido*, Universitas Diponegoro, mengutip perbandingan praktik di sejumlah negara.

baru berupa wacana akademik.²⁸ Revisi tersebut perlu memuat syarat pengajuan yang jelas, antara lain kategori tindakan pejabat publik yang dapat diadukan, batas waktu pengajuan, dan mekanisme penyaringan perkara pada tahap permohonan awal, agar perluasan kewenangan tidak menimbulkan penumpukan perkara yang justru memperlambat proses peradilan konstitusional.²⁹ Kewenangan *judicial preview* sebaiknya pula dibatasi pada rancangan undang-undang strategis yang berpotensi tinggi bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara, sehingga tidak mengganggu independensi proses legislasi di DPR. Pada tataran kelembagaan, diperlukan pembentukan unit pemantauan pelaksanaan putusan MK, baik di internal MK maupun melalui kerja sama dengan DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, yang bertugas menyusun laporan berkala mengenai status tindak lanjut setiap putusan yang mewajibkan perubahan norma.³⁰ Mekanisme ini perlu dilengkapi dengan konsekuensi kelembagaan yang jelas, misalnya kewajiban pelaporan kepada publik atau teguran resmi bagi lembaga negara yang menunda pelaksanaan amar putusan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³¹ Penguatan koordinasi antara MK dan Mahkamah Agung juga penting agar putusan yang berimplikasi pada peraturan pelaksana di bawah undang-undang dapat ditindaklanjuti secara konsisten hingga tingkat teknis.

Optimalisasi juga menuntut penguatan kualitas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan MK, antara lain melalui pelibatan ahli secara lebih sistematis dalam persidangan pengujian undang-undang dan penajaman metodologi penafsiran konstitusi, agar putusan tidak hanya final secara prosedural tetapi juga kuat secara argumentasi substantif.³² Studi perbandingan menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi di berbagai negara yang menerapkan *constitutional complaint* umumnya membangun sistem preseden dan pedoman penafsiran yang konsisten, sehingga dapat menjadi rujukan bagi MK dalam menata kembali standar penyusunan putusan.³³ Publikasi ringkasan putusan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat awam turut mendukung transparansi dan akseptabilitas putusan MK. Dari sisi sosial, program pendidikan konstitusi yang telah dirintis MK, seperti “Mahkamah Konstitusi Goes to Campus” dan “Anugerah Konstitusi,” perlu diperluas melalui platform digital agar menjangkau kelompok masyarakat di luar lingkungan akademik, termasuk masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok rentan.³⁴ Kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, dan pemerintah daerah dapat memperkuat literasi konstitusional sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap mekanisme pengajuan permohonan ke MK, termasuk penyederhanaan syarat legal standing bagi kelompok yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan formal pengujian undang-undang. Keempat rekomendasi tersebut, yaitu penguatan norma kewenangan, penguatan pengawasan kelembagaan, peningkatan kualitas putusan, dan perluasan pendidikan konstitusi, bersifat saling melengkapi dan perlu dilaksanakan secara simultan agar optimalisasi perlindungan hak konstitusional warga negara tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

²⁸Kodiyat, Benito Asdhie, dan Eza Ista Maulida Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Konstitusional Complaint,” *De Lega Lata*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 160–174.

²⁹Nugraha, Harry Setya, “Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutus Constitutional Complaint,” *Amanna Gappa*, Vol. 29, No. 2 (2021), hlm. 79–90.

³⁰Ahmad Yani, “Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2 (Juni 2025).

³¹Ahmad Yani, “Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2 (Juni 2025).

³²Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³³“Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Crepido*, Universitas Diponegoro, mengutip perbandingan praktik di sejumlah negara.

³⁴KPU Kabupaten Yahukimo, “Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Politik Demokratis Indonesia,” diakses 2025.

PENUTUP

MK berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional melalui kewenangan pengujian undang-undang; putusan-putusannya menjadi instrumen penegak supremasi konstitusi karena sifatnya yang final dan mengikat; dan optimalisasi perlindungan hak ke depan bergantung pada perluasan kewenangan, penguatan kepatuhan kelembagaan, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam melindungi hak konstitusional warga negara karena MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menafsirkan norma konstitusional secara final. Melalui putusan yang final, mengikat, dan berlaku erga omnes, MK menjadi penjaga supremasi konstitusi sekaligus pengoreksi ketentuan undang-undang yang merugikan hak warga negara. Optimalisasi perlindungan hak konstitusional menuntut sinergi antara kualitas putusan, kepatuhan pembentuk undang-undang, pelaksanaan putusan oleh seluruh organ negara, dan peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat. Dengan demikian, supremasi konstitusi tidak berhenti pada teks, tetapi hadir sebagai praktik ketatanegaraan yang melindungi martabat warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70

B. Buku, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

Asshiddiqie, Jimly. (2010) *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Silaban Virto & Kosariza (2023) “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *ResearchGate*, 2023.

Sugianto Bambang, Dkk (2026) “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Konstitusional.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 : 466–476.

Kodiyat, Benito Asdhie, dan Eza Ista Maulida Sinaga. (2019) “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Konstitusional Complaint.” *De Lega Lata* 4, no. 2 : 160–174.

KPU Kabupaten Yahukimo. (2025) “Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Politik Demokratis Indonesia.”

- Media Justitia. (2025) “Memahami Makna ‘Final and Binding’ dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
- Nugraha, Harry Setya. (2021) “Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutus Constitutional Complaint.” *Amanna Gappa* 29, no. 2 (2021): 79–90.
- “Perpustakaan Universitas Indonesia. Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan Antarlembaga Negara.” Depok: Universitas Indonesia.
- “Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Crepido*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suantra, I Nengah, dan Bagus Hermanto. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa.” *Jurnal Konstitusi* 16, no.3 (Oktober 2019).
- Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (November 2018).
- Yani, Ahmad. (2025) “Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2